

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**



**Nomor 7**

**Tahun 1995**

**Seri B**

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**

**NOMOR 49 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk tetap terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor;

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri sipil;
12. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
16. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Biaya administrasi Cetak Tulis (Leges).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PENDIRIAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- e. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
- f. Pejabat yang berwenang adalah Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. Dinas adalah Dinas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- i. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah Bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- j. Kas Daerah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang;
- k. Retribusi adalah Pemasukan uang bagi daerah karena pemberian Izin Pendirian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor oleh Daerah.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek izin pendirian usaha bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap penyelenggaraan kegiatan jasa bengkel kendaraan bermotor untuk umum yang ada di Daerah;
- (2) Subyek izin pendirian usaha bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) yang menyelenggarakan kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor untuk umum yang ada di Daerah.

## **BAB III**

### **IJIN PENDIRIAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat diselenggarakan oleh;
  - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
  - c. Koperasi;
  - d. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
- (2). Setiap pendirian usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memiliki ijin.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 4**

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan jasa perbengkelan kendaraan bermotor untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b akte pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dan tanda jatidiri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d;
- c. memiliki Surat Keterangan Domisili perusahaan;
- d. memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- e. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan/tempat parkir;
- f. memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
- g. gambar desain rencana Bangunan;
- h. data lokasi bangunan, meliputi:
  - 1) Luas tanah;
  - 2) Luas bangunan;
  - 3) Luas peralatan parkir/kapasitas tampung kendaraan;
  - 4) Jumlah pegawai;
  - 5) Fasilitas pendukung.
- i. Ijin Undang-undang Gangguan/HO.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang akan mendirikan Perusahaan Bengkel Umum harus mempunyai izin dari Walikota/kepala Daerah;
- (2) Untuk Memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota/kepala Daerah melalui Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Atas permohonan ijin pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas melaksanakan peninjauan ke tempat yang direncanakan untuk itu;

- (4) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan satu kesatuan persyaratan permohonan ijin.

#### **Pasal 6**

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

### **BAB V**

#### **MASA BERLAKU IJIN PENDIRIAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 7**

- (1) Masa berlaku ijin pendirian bengkel umum kendaraan bermotor ditetapkan selama perusahaan masih menyelenggarakan kegiatan usahanya;
- (2) Ijin pendirian bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pendaftaran ulang (her-registerasi) setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Permohonan daftar ulang (her-registerasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo ijin dan/atau daftar ulang (her-registerasi) berakhir.

#### **Pasal 8**

Setiap keterlambatan daftar ulang (her-registerasi), dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) per bulan dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana pasal 12 Peraturan Daerah ini dengan ketentuan keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 9**

- (1) Ijin pendirian usaha bengkel umum kendaraan bermotor dapat dicabut apabila penyelenggaranya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan;
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu satu bulan;
- (4) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak ada usaha perbaikan, ijin dicabut.

#### **Pasal 10**

Ijin pendirian usaha bengkel umum kendaraan bermotor untuk umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis, apabila:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan atau menyebabkan kerugian negara;
- b. memperoleh ijin dengan cara tidak syah;
- c. atas putusan pengadilan.

#### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan, bentuk ijin, peringatan tertulis, pembekuan dana pencabutan serta tata cara pelaporan kegiatan usaha diatur dengan surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 12**

Penyelenggara kegiatan jasa perbengkelan kendaraan bermotor untuk umum yang telah mendapatkan ijin, diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin penyelenggaraan kegiatan jasa perbengkelan kendaraan bermotor untuk umum;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap semester/6 (enam) bulan kepada pejabat pemberi ijin.

### **BAB VII**

#### **RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepada setiap penyelenggara usaha kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 92) Peraturan daerah ini dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

**A. RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR:**

**I. RETRIBUSI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA SEBESAR Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**

**II. RETRIBUSI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT ATAU LEBIH.**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN BENGKEL</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Bengkel perawatan dan perbaikan ringan. Bengkel perbaikan rumah-rumah dan/atau	100.000,-

2.	landasan (rubah bentuk).	125.000,-
3.	Bengkel perbaikan mesin ringan dan atau overhoul.	150.000,-
4.	Bengkel perawatan, perbaikan ringan, overhoul dan rubah bentuk.	200.000,-

**B.RETRIBUSI DAFTAR ULANG IZIN PENDIRIAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR:**

- I. RETRIBUSI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA SEBESAR Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- II. RETRIBUSI BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR BERODA EMPAT ATAU LEBIH.

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN BENGKEL</b>	<b>TARIF (Rp)</b>
1.	Bengkel perawatan dan perbaikan ringan.	50.000,-
2.	Bengkel perbaikan rumah-rumah dan/atau landasan (rubah bentuk).	62.500,-
3.	Bengkel perbaikan mesin ringan dan atau overhoul.	75.000,-
4.	Bengkel perawatan, perbaikan ringan, overhoul dan rubah bentuk.	100.000,-

- (3) Selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan daerah ini, dikenakan pula biaya leges yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

Setiap daftar ulang (her-registrasi) sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) huruf B Peraturan daerah ini.

**Pasal 15**

- (1) Pungutan retribusi dan biaya leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas;
- (2) Hasil pungutan retribusi dan biaya leges sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetorkan langsung ke Kas Daerah secara brutto;
- (3) Kepada petugas pungut retribusi dan biaya leges, diberikan upah pungut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perbengkelan. Dinas berwenang melakukan pemeriksaan ijin ke tempat-tempat penyelenggaraan kegiatan perbengkelan;
- (2) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, 7 dan pasal 10 Peraturan daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ijinnya dicabut;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 18**

Penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan daerah ini mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB X**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Untuk kegiatan bengkel yang melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan daerah ini harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap bengkel yang telah melakukan kegiatan usaha, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin kepada Walikotamadya Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas LLAJ sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    WALIKOTAMADYA KEPALA  
KOTAMADYA DATI II TANGERANG        DAERAH TK II TANGERANG

**Cap/Ttd**

**H.R DEDI MOELYONO**

**Cap/Ttd**

**Drs. H. DJAKARIA MACHMUD**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 05 Juni 1996 Nomor : 188.342/SK. 845-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 12 Juni 1996 Nomor 7 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA**  
**Pembina Tingkat I**  
**Nip. 010 054 173**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP/TTD**

**UNDANG HERMAN. M, SH**  
**Nip. 480 091 988**